



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

KHA HIOK, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Pontianak, 20 Desember 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Gang Ambotin No. 25 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak 20 Desember 1982 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 1770/1982 tanggal 24 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama pemohon tersebut yang semula bernama KHA HIOK ditambah TAN sehingga lengkapnya menjadi TAN KHA HIOK;
3. Bahwa penambahan nama tersebut di karenakan menyesuaikan nama pada dokumen-dokumen kependudukan yang pemohon miliki saat ini;

Halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas peneambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui hakim yang ditunjuk untuk itu, bekenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula bernama KHA HIOK ditambah TAN sehingga lengkapnya menjadi TAN KHA HIOK
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penambahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171046012820011, tanggal 28 Juni 2012 atas nama Tan Kha Hiok, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4770/1982, tanggal 18 Januari 1983 atas nama Kha hiok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 390/2010, tanggal 13 April 2010 atas nama Christian Hartanto, Lim dengan Tan Kha hiok, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171050510110002, tanggal 19 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Christian Hartanto, Lim, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Pernyataan dari Ibu Pemohon tertanggal 14 April 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 hal penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Christian Hartanto, Lim, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Gang Ambotin No. 25 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon hanya tertulis nama Pemohon adalah Kha Hiok, sedangkan di dokumen-dokumen lain Pemohon tertulis atas nama Tan Kha Hiok;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk menambah nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon dimana sebelumnya tertulis Kha Hiok hendak ditambah menjadi Tan Kha Hiok;
- Bahwa perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Afu Herlambang dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Gang Ambotin No. 25 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon hanya tertulis nama Pemohon adalah Kha Hiok, sedangkan di dokumen-dokumen lain Pemohon tertulis atas nama Tan Kha Hiok;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk menambah nama Pemohon yang terdapat dalam Akta

Halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk



Kelahiran Pemohon dimana sebelumnya tertulis Kha Hiok hendak ditambah menjadi Tan Kha Hiok;

- Bahwa perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171046012820011, tanggal 28 Juni 2012 atas nama Tan Kha Hiok, menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang hendak mengajukan Permohonan dalam perkara ini, dan pula Pemohon adalah subyek hukum yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-4 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor 6171050510110002, tanggal 19 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Christian Hartanto, Lim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Gang Ambotin No. 25 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 6171046012820011, tanggal 28 Juni 2012 atas nama Tan Kha Hiok dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan atas nama Christian Hartanto, Lim dan Tan Kha Hiok dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6171050510110002, tanggal 19 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Christian Hartanto, Lim, ternyata nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Kha Hiok sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Perkawinan tertulis nama Pemohon adalah Tan Kha Hiok;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa benar Pemohon hendak menambah namanya dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis: "Kha Hiok" hendak ditambah nama marga ibunya yaitu "Tan" sehingga menjadi: "Tan Kha Hiok", karena Pemohon hendak menyeragamkannya dengan dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1982, yang semula tertulis "Kha Hiok" ditambah Tan sehingga menjadi " Tan Kha Hiok";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Dewi Apriyanti, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lusi Nurmadiatun, S.H.,

Dewi Apriyanti , S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)